



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat komulasi hadhanah anak dan nafkah anak antara:

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan - tempat kediaman di **XXX**, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxx Dkk**, Advokat / Konsultan Hukum & Mediator pada "**Kantor Hukum xxx & Partners**" Beralamat **xxx**, Kota Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di **XXX**, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 27 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Sabtu,

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK



Tanggal 07 Juli 2018 M, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX yang dikeluarkan tertanggal 09 Juli 2018;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat XXX, Kota Yogyakarta, Prov. D. I. Yogyakarta;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. XXX, perempuan, lahir di Sleman 14 Juni 2019, umur 4 tahun;

b. XXX, perempuan, lahir di Sleman 07 Februari 2021, umur 2 tahun;

4. Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat

5. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama semenjak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:

7. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah lahir sebagaimana mestinya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan juga kebutuhan keluarga;



8. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab layaknya seorang suami, Tergugat tidak mampu menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, dan Tergugat merasa semua persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menganggapnya hal yang normal dan wajar, serta Tergugat tidak ada niat dan itikad untuk memperbaiki diri menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
9. Bahwa setiap terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan-segannya mengucapkan talak kepada Penggugat, hal tersebut membuat hati Penggugat merasa sangat sedih dan kecewa kepada Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang dikarenakan tidak adanya lagi kesamaan visi dan misi dalam rumah tangga, dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa dengan adanya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dengan ini Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan bercerai;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri sampai dengan saat ini;
13. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan selalu mengalah, serta telah memperbaiki diri agar bisa menjadi istri yang lebih baik bagi Tergugat, namun kesabaran dan perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat selama ini tidak pernah dihargai oleh Tergugat yang membuat hati Penggugat sebagai seorang istri tersakiti;
14. Bahwa Pihak keluarga dari Penggugat telah mencoba untuk merukunkan dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini;

15. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

16. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin terutama bagi diri Penggugat;

17. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai gugat ini dikabulkan.

18. Bahwa tentang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama XXX, perempuan, lahir di Sleman 14 Juni 2019, umur 4 tahun dan anak yang bernama XXX, perempuan, lahir di Sleman 07 Februari 2021, umur 2 tahun, mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur belum Mumayyiz, dan ikatan batin anak tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang kuat dengan Penggugat, serta Penggugat mampu merawat mendidik anak-anak dengan baik, maka berdasarkan ketentuan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 239 K/Sip/1968 jo No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyebutkan: Dalam hal terjadinya perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang, maka perwalian dan pemeliharaan patut diserahkan kepada ibunya ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 27/K/Pdt/1993 tertanggal 30 Agustus 1983 antara lain menyebutkan: anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya ;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 126 K/Pdt/2001/ tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan: Bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu ;

19. Bahwa karena anak yang bernama XXX dan XXX, masih dibawah umur dan membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari, biaya kesehatan maupun biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tergugat sebagai ayah kandung wajib memenuhi segala biaya untuk kebutuhan anak-anak hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri dengan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menetapkan anak yang bernama **XXX**, perempuan, lahir di Sleman 14 Juni 2019, umur 4 tahun dan anak yang bernama **XXX**, perempuan, lahir di Sleman 07 Februari 2021, umur 2 tahun berada dalam Kekuasaan Pengasuhan (hadhanah) kepada Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah kedua anak tersebut (nafkah anak) kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10%

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasar relaas Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX tanggal 01 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX Tanggal 09 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor XXX Tanggal 12 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor XXX Tanggal 21 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor XXX Tanggal 21 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di XXX, Kota Yogyakarta;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, perempuan dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang mencukupi dan Tergugat tidak bertanggungjawab ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 14 Juni 2019, umur 4 tahun;
 - XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 07 Februari 2021, umur 2 tahun; diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;
- 2. xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai asisten rumahtangganya ;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di XXX, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, perempuan dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang bisa mencukupi kehidupannya dan Tergugat juga tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 14 Juni 2019, umur 4 tahun;
 - XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 07 Februari 2021, umur 2 tahun; diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yaitu tetap meminta cerai dan hak asuh anak saja serta mencabut petitum Nomor 4 nya tentang biaya hadhonah dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai komulasi hadhanah dan nafkah anak yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Yogyakarta yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, kemudian Penggugat meminta ditetapkan hadhanah anak serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 09 Juli 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama 2 (dua) orang anak yang bernama:

XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 14 Juni 2019, umur 4 tahun;

XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 07 Februari 2021, umur 2 tahun relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya menjelaskan bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang cukup dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yang mengakibatkan sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang 10 bulan, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil serta anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di XXX, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, perempuan dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya dan juga tidak bertanggungjawab;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 14 Juni 2019, umur 4 tahun;
 - b. XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 07 Februari 2021, umur 2 tahun; diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصيح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a dan c yaitu dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan / hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 2 (dua) orang anak yang bernama:

XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 14 Juni 2019, umur 4 tahun;

XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 07 Februari 2021, umur 2 tahun; belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dalam kondisi yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang hadhanah anak dan menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama :

- XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 14 Juni 2019, umur 4 tahun;

- XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 07 Februari 2021, umur 2 tahun;

ditetapkan dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam tahap kesimpulan telah mencabut posita nomor 13 (Tiga belas) dan petitum angka 4 (empat) tentang biaya hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena biaya hadhonah telah dicabut , maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian . Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.."*. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan *"semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."* Namun dalam hal ini Penggugat tidak menuntutnya karena sejak masih berumah tangga baikpun Tergugat sudah tidak bisa ,menafkahnya.

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba`in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan kedua anak yang bernama:
 - a. **XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 14 Juni 2019, umur 4 tahun;**
 - b. **XXX binti XXX, perempuan, lahir di Sleman 07 Februari 2021, umur 2 tahun;**

berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhammad Asnawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., .M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Asnawi

Hakim Anggota

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., .M

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	40.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK



Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.YK